



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Tarakan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 4

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- c. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- d. Inspektur Investigasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- d. Inspektur Investigasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat dan menyiapkan bahan koordinasi pengawasan.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Inspektorat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Inspektorat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat;
- e. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah di Inspektorat;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Inspektorat;
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana kerja pengawasan;
- i. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
- j. penyusunan bahan data dalam rangka teknis fungsional;
- k. penyusunan, pelaksanaan inventarisasi dan koordinasi data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 9

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat;
- c. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Inspektorat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Inspektorat;
- e. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Inspektorat, koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Inspektorat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Inspektorat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
- e. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- f. penyiapan bahan penyusunan manajemen resiko inspektorat;
- g. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pasal 14

- (1) Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dipimpin oleh Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pasal 15

Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 16

Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan urusan pemerintahan Daerah;
- b. Penyusunan rencana operasional pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi dan penegakan integritas;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terkait kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah);
- d. pelaksanaan tugas pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian urusan pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan tugas pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan tugas koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- g. pelaksanaan tugas pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- h. pelaksanaan evaluasi kebijakan yang telah dirumuskan dan telah dilaksanakan;
- i. pelaksanaan evaluasi pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pasal 17

- (1) Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal dipimpin oleh Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Pasal 18

Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 19

Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional penyelenggaraan pengawasan internal sesuai dengan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan tugas internal pada urusan pemerintahan Daerah yang meliputi pengawasan kinerja/ operasional, pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan dan pengawasan kelurahan;
- c. pelaksanaan kerja sama pengawasan internal (join audit) dan telaah sejawat (peer Audit);
- d. melaksanakan pemberian petunjuk atas pelaksanaan tugas pengawasan internal sesuai kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan penyelia tugas pengawasan internal sesuai dengan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan evaluasi atas tugas pelaksanaan internal sesuai kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas internal pada urusan pemerintahan daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Inspektur Investigasi
Pasal 20

- (1) Inspektur Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah unsur pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan serta investigasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Investigasi dipimpin oleh Inspektur Investigasi.

Pasal 21

Inspektur Investigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas, melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Investigasi.

Pasal 22

Inspektur Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) APIP pada urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas pengawasan penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan pengusutan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai aturan yang berlaku;
- g. pelaksanaan penyelia tugas pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan evaluasi tugas pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai peraturan yang berlaku;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dengan tujuan tertentu; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Pada masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat serta dengan Perangkat Daerah atau instansi lain sesuai dengan tugas.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan pada jabatan pimpinan tinggi atau eselon II, jabatan administrator atau eselon III, jabatan pengawas atau eselon IV, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian jabatan Inspektur dan kepala unit kerja pada Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,




A. HAMID

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL